



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln.Poros Sp.2 - Sp.5.Timika-Papua Tengah Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2 / 1125.1 / 2025

Memperhatikan permohonan dari **YAYASAN HONAI PEDULI CERDAS (HPC)** Nomor : 003/SI/YAYASAN HPC/V/2025 Tanggal : 22 Mei 2025 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)** dan berdasarkan hasil Monitoring Lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga : **LKP HONAI PEDULI CERDAS**
Jenis Pendidikan : Non Formal
Program Pelatihan : Bahasa Inggris dan Komputer
Alamat Lengkap : Jalan.Pasar Damai
Kelurahan : Sempan
Distrik : Mimika Baru
Pemilik : **YAYASAN HONAI PEDULI CERDAS (HPC)**

2. Izin penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal :12 September 2025 sampai 12 September 2027

3. Penyelenggara wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 3.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala;
- 3.3. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin Operasional berakhir.

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 12 September 2025
Kepala Dinas

